

---

## Pencegahan Perbuatan Bullying di Kalangan Siswa SMP Negeri 21 Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Helmi<sup>1</sup>, Hafrida<sup>2</sup>, Dessy Rakhmawati<sup>3</sup>, Aga Anum Payudhi<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Jambi

E-mail: [helmi@unja.ac.id](mailto:helmi@unja.ac.id)<sup>1</sup>, [hafrida\\_hukum@unja.ac.id](mailto:hafrida_hukum@unja.ac.id)<sup>2</sup>, [dessy.rakhmawati@unja.ac.id](mailto:dessy.rakhmawati@unja.ac.id)<sup>3</sup>, [agaanumpayudi@unja.ac.id](mailto:agaanumpayudi@unja.ac.id)<sup>4</sup>

---

### Article History:

Received: 09 November 2023

Revised: 15 November 2023

Accepted: 18 November 2023

**Keywords:** *Prevention, Bullying, Students*

**Abstract:** *The aim of this service is to prevent bullying from occurring. Bullying is common among teenagers. Bullying is any form of oppression or violent acts carried out intentionally by one person or a group of people with the aim of hurting and carried out continuously. Sometimes the perpetrator of bullying is not aware that his actions constitute bullying. There are several types of bullying, physical bullying and verbal bullying, physical bullying can be recognized by the presence of wounds or bruises, but verbal bullying is difficult to identify, verbal bullying such as mocking, insulting, giving negative nicknames, making fun of etc. . From data obtained from the Child Protection Commission, bullying is increasing every year. The impact of this act of bullying is very dangerous. Victims of bullying can become insecure, feel inferior, get emotional easily and can even have the intention to commit suicide. For this reason, through the implementation of this service, it is hoped that bullying can be prevented among students at SMP Negeri 21, East Tanjung Jabung Regency.*

---

### PENDAHULUAN

Bullying merupakan suatu fenomena yang sudah tidak asing di Indonesia maupun di luar negeri. Pihak-pihak yang terlibat biasanya merupakan anak usia sekolah, hingga saat ini praktik Bullying masih marak terjadi di sekolah tingkat dasar hingga tingkat atas. Menurut Olweus yang dikutip oleh Kathryn Geldard bullying adalah “perilaku atau tindakan agresif yang dilakukan secara sengaja, oleh seseorang atau sekelompok orang, dari waktu ke waktu yang dilakukan secara berulang-ulang, terhadap seseorang yang tidak dapat mempertahankan dirinya”.<sup>1</sup> Terdapat beberapa jenis perbuatan bullying namun yang sering terjadi ialah perbuatan bullying Fisik dan perbuatan bullying Verbal, perbuatan bullying fisik dapat dilihat dari adanya luka ataupun lebam pada korban, namun Bullying verbal sulit untuk diidentifikasi, bullying verbal seperti, mengejek, mengolok-olok, menghina, memberikan julukan negative,

---

<sup>1</sup> Ilfajri Yenes, Perilaku Bullying dan Peranan Guru BK/Konselor dalam Pengentasannya, Jurnal Konselor, Vol. 5 No. 2 Juni 2016, hal. 119.

merendahkan, meskipun tidak terlihat secara nyata, namun bukan berarti Bullying ini tidak berbahaya bagi korban, jenis Bullying verbal ini justru menyerang secara psikis.

Perbuatan bullying memiliki dampak yang sangat besar bagi korban, korban perbuatan bullying bisa menyebabkan korban tidak percaya diri, depresi, minder, emosional, menjadi penakut, konsentrasi anak akan berkurang, prestasi belajar menurun bahkan dapat menyebabkan memiliki keinginan untuk bunuh diri. Banyak korban bullying yang hidupnya menahan rasa luka batin yang berakhir dengan depresi dan kurangnya percaya diri dalam masa dewasanya nanti. Dalam arti lain korban bullying akan mengingat perlakuan yang pernah dialaminya pada masa lalu, sehingga memiliki rasa sakit hati, dendam kepada pelaku. Jika hal ini dianggap remeh tentunya akan berdampak buruk bagi psikologi korban.<sup>2</sup>

Seperti yang terjadi pada siswa SMPN 17 Kota Jambi, yang menjadi korban bullying yang berakibat patah tulang akibat bullying yang dilakukan secara fisik, dimana kakak kelas korban memprovokasi pelaku bullying untuk memukul korban (AK) akibatnya terjadi perkelahian yang menyebabkan korban patah tulang namun kasus ini sudah di selesaikan secara mediasi, belum lagi seperti kasus yang terjadi di SMP N 3 Tanjung Jabung Barat yang mana terdapat satu siswa yang tidak mau sekolah karena selalu di olok-olok oleh temannya ini merupakan salah satu contoh dari perbuatan bullying, tentunya perbuatan ini sangat memiliki dampak yang berbahaya bagi korbannya.<sup>3</sup>

Tanjung Jabung Timur adalah [kabupaten](#) paling timur di provinsi [Jambi](#), Indonesia. Kabupaten ini hasil dari pemekaran [Kabupaten Tanjung Jabung](#). Luas wilayahnya yakni 5.445,00 km<sup>2</sup> atau 10,86% dari luas provinsi Jambi, dengan jumlah penduduk sebanyak 232.048 jiwa (2022)<sup>4</sup> sehingga perlu dilakukan sosialisasi terkait perbuatan bullying di daerah ini, setiap tahun semakin banyak jumlahnya kasus bullying.

Berdasarkan data KPAI pada tahun 2022 ada 226 kasus kekerasan fisik, psikis termasuk bullying (kompas.com, 24 Juli 2022). Ini termasuk angka yang cukup besar dan perlu perhatian dari berbagai pihak yang terkait. Melihat hal tersebut bahwa ternyata Tindakan Bullying semakin meningkat sehingga perlu dilakukan sosialisasi terkait Pencegahan Tindakan Bullying di SMP Negeri 21 Tanjung Jabung Timur, agar tidak ada siswa yang menjadi korban Bullying maupun pelaku bullying dan mengetahui bahwa akibat dari perbuatan tersebut sangat membahayakan korban baik secara fisik ataupun psikis.

Sebagaimana telah di uraikan dalam analisis situasi di atas ternyata perbuatan Bullying masih kerap terjadi, perbuatan tersebut dapat membahayakan korbannya, Banyak korban bullying yang hidup dengan menahan luka batin dan kemungkinan besar akan menderita depresi dan kurang percaya diri dalam masa dewasanya nanti. Dengan kata lain, nantinya korban bullying akan terus menerus mengingat semua perlakuan yang pernah dialaminya pada masa lalu, sehingga dapat menyimpan rasa sakit hati, kecewa dan dendam kepada pelaku bullying tersebut. Jika hal ini dibiarkan dan masih dianggap remeh, bukan tidak mungkin akan berdampak buruk bagi psikologis dari korban itu sendiri terutama korban anak-anak mereka yang menjadi korban bullying dapat mengakibatkan tidak percaya diri akan minder bahkan dapat menimbulkan perasaan ingin bunuh diri. Menyikapi dan situasi tersebut perlu dilakukan sosialisasi tentang

<sup>2</sup> Maria Ciicilia Tri Palupi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Bullying Dalam Perspektif Viktimologi MLJ Merdeka Law Journal, 1 (2): 91-101, 2020

<http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/mlj>

<sup>3</sup> <https://jabarekspres.com/berita/2022/07/20/kasus-pengeroyokan-siswa-smp-di-jambi-hingga-tulang-retak-berakhir-damai-orang-tua-korban-sebut-kasih/>)

<sup>4</sup>[Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dalam Angka 2020](#)". [www.tanjabtinkab.bps.go.id](http://www.tanjabtinkab.bps.go.id). Diakses tanggal 23 Februari 2023

pengecanaan Tindakan bullying, agar tidak ada anak-anak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang menjadi korban bullying.

## **METODE**

Metode pendekatan yang digunakan dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah dalam bentuk sosialisasi terhadap pelajar dalam upaya pencegahan Perbuatan Bullying di Kalangan Siswa SMP Negeri 21 Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai upaya pencegahan perbuatan bullying dikalangan pelajar melalui peningkatan pemahaman siswa akan bahayanya perbuatan tersebut, sehingga di harapkan tidak ada siswa yang menjadi korban ataupun pelaku Tindakan bullying.

Dalam pelaksanaannya pengabdian pada masyarakat ini tim dengan melibatkan 5 (lima) orang mahasiswa. Mitra dalam pengabdian ini adalah SMP Negeri 21 Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Partisipasi mitra tentu saja sangat membantu dalam pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan ini dilaksanakan melalui tahapan-tahapan kegiatan sebagai berikut: Survei pendahuluan ini dilakukan oleh tim dengan maksud untuk menghimpun data konkrit dari kondisi mitra dan menghimpun kebutuhan mitra akan informasi yang perlu dipersiapkan. Selain itu survey pendahuluan ini dilakukan untuk penyelesaian persyaratan administrasi lainnya. Pelaksanaan pengabdian pada masyarakat ini dilakukan pada lokasi yang telah ditentukan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan peserta minimal 50-100 orang. Penyuluhan dilakukan melalui tahap:

1. Penyampaian materi penyuluhan yang di sampaikan oleh tim dan mahasiswa yang terlibat, Memaparkan power point, gambar dan video pembelajaran, Diskusi dan tanya jawab.
2. Penyampaian Materi dari narasumber terkait bahayanya perbuatan bullying dalam bentuk ceramah dan diskusi, Pemutaran Film documenter tentang bahayanya perbuatan bullying bagi korban yang kadang kala, siswa tidak menyadari bahwa sebnarnya perbuatan yang di lakuakn merupakan perbuatan yang tidak baik. Tanya Jawab dan diskusi, merupakan tindak lanjut dari tahap penyampaian muatan materi, sehingga dapat teridentifikasi pokok-pokok permasalahan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penyuluhan pengabdian ini mengambil tema tentang Pencegahan Perbuatan Bulliyng dikalangan Siswa SMPN21 Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Perilaku bullying yang marak terjadi di kalangan pelajar perlu mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak karena masalah bullying merupakan masalah bersama, oleh karena itu butuh kepedulian bersama untuk mengatasi masalah bullying, seperti orang tua, pihak sekolah, aparat penegak hukum, pemerintah dan juga masyarakat untuk berkontribusi menanggulangi dan mencegah terjadinya bullying. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tetang Perlindungan Anak di mana pada Pasal 54 menyatakan:

1. Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.
2. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat.

Bullying merupakan masalah yang kompleks dan permasalahan bullying bukanlah hal yang mudah terdapat beberapa jenis bullying menurut Willy Charles membagi jenis-jenis bullying kedalam empat jenis, yaitu sebagai berikut:

1. Bullying secara verbal; perilaku ini dapat berupa julukan nama, celaan, fitnah, kritikan kejam, penghinaan, pernyataan-pernyataan yang bernuansa ajakan seksual atau pelecehan seksual, terror, surat-surat yang mengintimidasi, tuduhan-tuduhan yang tidak benar kasak-kusuk yang keji dan keliru, gosip dan sebagainya. Dari ketiga jenis bullying, bullying dalam bentuk verbal adalah salah satu jenis yang paling mudah dilakukan dan bullying bentuk verbal akan menjadi awal dari perilaku bullying yang lainnya serta dapat menjadi langkah pertama menuju pada kekerasan yang lebih lanjut.
2. *Bullying* secara fisik; yang termasuk dalam jenis ini ialah memukul, menendang, menampar, mencekik, menggigit, mencakar, meludahi, dan merusak serta menghancurkan barang-barang milik anak yang tertindas. Kendati *bullying* jenis ini adalah yang paling tampak dan mudah untuk diidentifikasi, namun kejadian *bullying* secara fisik tidak sebanyak *bullying* dalam bentuk lain. Remaja yang secara teratur melakukan *bullying* dalam bentuk fisik kerap merupakan remaja yang paling bermasalah dan cenderung akan beralih pada tindakan-tindakan kriminal yang lebih lanjut.
3. *Bullying* secara relasional; adalah pelemahan harga diri korban secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan atau penghindaran. Perilaku ini dapat mencakup sikap-sikap yang tersembunyi seperti pandangan yang agresif, lirik mata, helaan nafas, cibiran, tawa mengejek dan bahasa tubuh yang mengejek. Bullying dalam bentuk ini cenderung perilaku bullying yang paling sulit dideteksi dari luar. Bullying secara relasional mencapai puncak kekuatannya di awal masa remaja, karena saat itu terjadi perubahan fisik, mental emosional dan seksual remaja. Ini adalah saat ketika remaja mencoba untuk mengetahui diri mereka dan menyesuaikan diri dengan teman sebaya.
4. *Bullying* elektronik; merupakan bentuk perilaku *bullying* yang dilakukan pelakunya melalui sarana elektronik seperti komputer, handphone, internet, website, chatting room, e-mail, SMS dan sebagainya. Biasanya ditujukan untuk menyorok korban dengan menggunakan tulisan, animasi, gambar dan rekaman video atau film yang sifatnya mengintimidasi, menyakiti atau menyudutkan. *Bullying* jenis ini biasanya dilakukan oleh kelompok remaja yang telah memiliki pemahaman cukup baik terhadap sarana teknologi informasi dan media elektronik lainnya.<sup>5</sup>

Bullying memiliki berbagai dampak negatif terutama pada korbannya bullying dapat membuat korbannya merasa cemas dan ketakutan, mempengaruhi konsentrasi belajar di sekolah dan menuntun mereka untuk menghindari sekolah. Bila bullying berlanjut dalam jangka waktu yang lama, dapat mempengaruhi self-esteem siswa, meningkatkan isolasi sosial, memunculkan perilaku menarik diri, menjadikan remaja rentan terhadap stress dan depresi, serta rasa tidak aman. Dalam kasus yang lebih ekstrim, bullying dapat mengakibatkan remaja berbuat nekat, bahkan bisa membunuh atau melakukan bunuh diri (committed suicide).

Supradi mengemukakan bahayanya jika bullying menimpa korban secara berulang-ulang. Konsekuensi bullying bagi para korban, yaitu korban akan merasa depresi dan marah, ia marah terhadap dirinya sendiri, terhadap pelaku bullying, terhadap orang-orang di sekitarnya dan terhadap orang dewasa yang tidak dapat atau tidak mau menolongnya. Hal tersebut kemudian mulai mempengaruhi prestasi akademiknya. Berhubung tidak mampu lagi muncul dengan cara-

---

<sup>5</sup> Willy Charles Pandapotan Hotagaol, *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Bullying Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*

cara yang konstruktif untuk mengontrol hidupnya, ia mungkin akan mundur lebih jauh lagi ke dalam pengasingan, bahkan dapat menyebabkan perasaan ingin bunuh diri<sup>6</sup>.

Sehingga Upaya yang dapat di lakukan untuk mencegah perbuatan Bullying yang di sampaikan tim Pengabdian kepada Sisa/siswi SMP Negeri 21 Kabupaten tanjung Jabung Timur yaitu: pertama Membantu anak-anak mengetahui dan memahami bullying, dengan menambah pengetahuan anak-anak mengenai bullying, mereka dapat lebih mudah mengenali saat bullying menimpa mereka atau orang-orang di dekat mereka. Selain itu anak-anak juga perlu dibekali dengan pengetahuan untuk menghadapi bullying dan bagaimana mencari pertolongan Hal-hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pemahaman anak mengenai bullying, diantaranya Memberitahu pada anak bahwa bullying tidak baik dan tidak dapat dibenarkan dengan alasan maupun tujuan apapun. Setiap orang layak diperlakukan dengan hormat, apapun perbedaan yang mereka miliki, memberitahu pada anak mengenai dampak- dampak bullying bagi pihak-pihak yang terlibat”.

Kedua Memberi saran mengenai cara-cara menghadapi bullying. Setelah diberikan pemahaman mengenai bullying, anak-anak juga perlu dibekali pengetahuan dan keterampilan ketika mereka menjadi sasaran dari bullying agar dapat menghadapinya dengan aman tanpa menggunakan cara-cara yang agresif atau kekerasan, yang dapat semakin memperburuk keadaan. Cara-cara yang dapat digunakan, misalnya dengan mengabaikan pelaku, menjauhi pelaku, atau menyampaikan keberatan mereka terhadap pelaku dengan terbuka dan percaya diri. Mereka juga dapat menghindari bullying dengan berada di sekitar orang-orang dewasa, atau sekelompok anak-anak lain. Apabila anak menjadi korban bullying dan cara-cara di atas sudah dilakukan namun tidak berhasil, mereka sebaiknya didorong untuk menyampaikan masalah tersebut kepada orang-orang dewasa yang mereka percayai, baik itu guru di sekolah maupun orangtua atau anggota keluarga lainnya di rumah.

Ketiga, mendorong mereka untuk tidak menjadi “saksi bisu” dalam kasus bullying. Berdasarkan sebuah penelitian yang dilakukan pada anak-anak sekolah dasar , sebagian besar kasus bullying dapat dihentikan dalam 10 detik setelah kejadian tersebut berlangsung berkat campur tangan saksi –anak anak lain yang hadir saat kejadian tersebut berlangsung- misalnya dengan membela korban bullying melalui kata-kata ataupun secara fisik (memisahkan korban dengan pelaku). Anak-anak yang menyaksikan kasus bullying juga dapat membantu dengan cara menemani atau menjadi teman bagi korban bullying, misalnya dengan mengajak bermain atau berkegiatan Bersama, menjauhkan korban dari situasi-situasi yang memungkinkan ia mengalami bullying, mengajak korban bicara mengenai perlakuan yang ia terima, mendengarkan ia bercerita dan mengungkapkan perasaannya., Apabila dibutuhkan, membantu korban mengadukan permasalahannya kepada orang dewasa yang dapat dipercaya.

Selain itu cara untuk mencegah agar tidak terjadi perbuatan bullying yaitu:1) Jangan membawa barang-barang mahal atau uang berlebihan. Merampas, merusak, atau menyandera barang-barang korban adalah tindakan yang biasanya dilakukan pelaku bullying. Oleh karena itu, sebisa mungkin jangan beri mereka kesempatan membawa barang mahal atau uang yang berlebihan ke sekolah. 2) Jangan sendirian. Pelaku bullying melihat anak yang menyendiri sebagai “mangsa” yang potensial. Oleh karena itu, jangan sendirian di dalam kelas, di lorong sekolah, atau tempat-tempat sepi lainnya. Kalau memungkinkan, beradalah di tempat di mana guru atau orang dewasa lainnya dapat melihat. Akan lebih baik lagi, jika anak tersebut bersama-

---

<sup>6</sup>Supradi, Aspek Perlindungan Anak Dalam Tindak Kekerasan (Bullying) Terhadap Siswa Korban Kekerasan Di Sekolah (Studi Kasus Di Smk Kabupaten Banyumas), Jurnal Dinamika Hukum Vol. 9 No. 3 September 2009

sama dengan teman, atau mencoba berteman dengan anak-anak penyendiri lainnya. 3) Jangan cari gara-gara dengan pelaku bullying. 4) Jika anak tersebut suatu saat terperangkap dalam situasi bullying, kuncinya adalah tampil percaya diri. 5) Jangan memperlihatkan diri seperti orang yang lemah atau ketakutan. 6) Harus berani melapor pada orang tua, guru, atau orang dewasa lainnya yang dipercayainya.

Perbuatan bullying memiliki dampak yang sangat berbahaya terhadap korban, korban bisa minder, malas untuk belajar, depresi, emosional bahkan bahkan dapat menyebabkan korban ingin bunuh diri oleh sebab itu melalui penyuluhan hukum ini tim pengabdian memberikan penjelasan terkait jenis-jenis bullying, dampak dan bahayanya bullying, dengan harapan tidak ada siswa dan siswi SMP Negeri 21 Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang menjadi korban ataupun pelaku bullying karena terkadang siswa tidak mengetahui bahwa perbuatannya termasuk dalam perbuatan bullying di di anggap hanya bergurau namun tanpa memperhatikan dampak bagi korbannya sehingga dengan di laksanakan nya penyuluhan hukum ini di diharapkan meningkatkan pemahaman siswa dan siswi SMP Negeri 21 Tanjung Jabung Timur terkait bullying sehingga tidak ada yang menjadi korban atau pelaku bullying.

## **KESIMPULAN**

Perilaku Bullying merupakan suatu tindakan kekerasan yang mana dilakukan oleh pihak secara berulang dan sifatnya menyerang, yang dilakukan dari segi serangan emosional, verbal, atau fisik. Perbuatan bullying berdampak sangat berbahaya bagi korbannya, korban bisa depresi, minder, malas untuk sekolah bahkan dapat menyebabkan keinginan untuk bunuh diri. Upaya pencegahan perbuatan bullying yang di sampaikan tim Pengabdian kepada siswa dan siswi SMP Negeri 21 Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu memberikan pemahaman terkait bullying jenis-jenis bullying dan dampak dari perbuatan tersebut, kemudian, berani melapor kepada guru, orang tua atau orang dewasa lainnya jika melihat atau mengalami perbuatan bullying, Jika suatu saat menjadi korban bullying kuncinnya adalah tetap percaya diri, jangan memperlihatkan diri sebagai orang yang lemah atau ketakutan, jangan sendirian jika memungkinkan, beradalah di lingkungan yang dekat dengan guru atau orang dewasalainnya yang dapat mengawasi atau lebih baik jika bersama teman-teman, serta jangan membawa barang mahal dan uang berlebihan. Dengan di berikannya penyuluhan hukum ini di diharapkan tidak ada korban ataupun pelaku perbuatan bullying di SMP Negeri 21 Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

## **PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS**

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan pengabdian dengan judul “Pencegahan Perbuatan Bullying di Kalangan Siswa SMP Negeri 21 Kabupaten Tanjung Jabung Timur” Pada kesempatan kali ini, izinkan penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Rektor Universitas Jambi, Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi, Para Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi serta Ibu/Bapak Assesor penelitian yang semuanya telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan pengabdian ini dengan Dibiayai oleh DIPA UNJA Tahun 2023.

Selanjutnya ucapan terimakasih atas bantuan dari segala pihak yang turut berperan serta baik langsung maupun tidak langsung sehingga laporan penelitian ini dapat tersusun Penulis berharap semoga penelitian ini bermanfaat untuk seluruh pihak yang berkepentingan dalam upaya pengembangan ilmu hukum khususnya.

**DAFTAR REFERENSI**

- Abu Huraerah, Child Abuse. 2007. (Kekerasan Terhadap Anak, cet ke-2 Edisi Revisi, Nuansa, Bandung.  
<https://jabarekspres.com/berita/2022/07/20/kasus-pengeroyokan-siswa-smp-di-jambi-hingga-tulang-retak-berakhir-damai-orang-tua-korban-sebut-kasih/>)
- Ilfajri Yenes, Perilaku Bullying dan Peranan Guru BK/Konselor dalam Pengentasannya, 2016, JurnalKonselor, Vol. 5 No. 2 Juni  
[Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dalam Angka 2020](http://www.tanjabtinkab.bps.go.id)". *www.tanjabtinkab.bps.go.id*. Diakses tanggal 23 Februari 2023
- Maria Cicilia Tri Palupi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Bullying Dalam Perspektif Viktimologi MLJ Merdeka Law Journal, 1 (2): 91-101, 2020
- Mohammad Ali & Mohammad Asrori. 2019. Psikologi Remaja: Perkembangan Peserta Didik, Jakarta: PT Bumi Aksara,
- Resti amelia, 2020. perlindungan hukum terhadap pelaku dan korban bullying di indonesia. <http://lib.unnes.ac.id/41816/415101>
- Sejiwa, Bullying, 2008. Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan Sekitar Anak, PT Grasindo, Jakarta.
- Supradi, 2009. Aspek Perlindungan Anak Dalam Tindak Kekerasan (Bullying) Terhadap Siswa Korban Kekerasan Di Sekolah (Studi Kasus Di Smk Kabupaten Banyumas), Jurnal Dinamika Hukum Vol. 9 No. 3
- Willy Charles Pandapotan Hotagaol, 2014. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Bullying Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25  
<http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/mlj>